

Peranan Satlinmas Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Tahun 2023

Rozi Kuriawan
NPP. 31.0607

*Asdaf Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email : rozikurniawan1@gmail.com

ABSTRACT

Problem (GAP): *The Role of Satlinmas in Organizing Village Head Elections in Mempawah Hilir District, Mempawah Regency in 2023 is very important to be carried out as a handling of peace, order and security in the implementation of Pilkades due to low community participation in organizing Pilkades caused by high conflict issues in the community and the lack of local government presence through the Satlinmas organization as the front line in the community. maintenance of peace, public order and protection of society. Objective: The purpose of this study is to determine and analyze the role of Satlinmas in organizing the Village Head election and the obstacles faced by Satlinmas in organizing the Village Head election in Mempawah Hilir District, Mempawah Regency in 2023. Method: This study uses descriptive qualitative methods with an inductive approach to roles according to Levinson Theory. Data collection techniques were conducted by in-depth interviews (12 informants), documentation and observation. Results: The findings obtained by the author in this study are the role of Satlinmas in the role of Satlinmas as a norm is good, the role of Satlinmas as a concept is sufficient and the role of Satlinmas as an individual behavior is fairly sufficient, although still constrained by the facilities and infrastructure supporting the implementation of Satlinmas tasks that have not been scanned, the ability of Satlinmas members is still low and there are still high conflict issues in the community. Conclusion: The role of Satlinmas in organizing the Village Head Election has been running but is still not optimal and there are still obstacles ranging from regulations, human resources of Satlinmas members and conflict issues that are still high.*

Keywords : *Role, Village Head Election, Satlinmas*

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Peranan Satlinmas Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Tahun 2023 menjadi sangat penting untuk dilaksanakan sebagai penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pilkades karena rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkades yang di sebabkan oleh tingginya isu konflik di masyarakat dan kurangnya kehadiran pemerintah daerah melalui organisasi Satlinmas sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peranan yang dilakukan Satlinmas dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serta hambatan yang dihadapi

Satlinmas dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah tahun 2023. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif terhadap peranan menurut Teori Levinson. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (12 informan), dokumentasi dan observasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu peranan Satlinmas dalam peranan Satlinmas sebagai suatu norma tergolong baik, peranan Satlinmas sebagai suatu konsep tergolong cukup dan peranan Satlinmas sebagai suatu perilaku individu terbilang cukup, meskipun masih terkendala dengan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas Satlinmas yang belum memadai, kemampuan anggota Satlinmas yang masih rendah dan masih tingginya isu konflik dimasyarakat. **Kesimpulan:** Peranan Satlinmas dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sudah berjalan namun masih belum optimal dan masih adanya hambatan mulai dari regulasi, SDM anggota Satlinmas dan isu konflik yang masih tinggi.

Kata Kunci : Peranan, Pemilihan Kepala Desa, Satlinmas

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan kepala desa merupakan wujud demokrasi desa dalam rangka menentukan kualitas kepemimpinan desa. Pemilihan Kepala Desa atau biasa disebut Pilkades merupakan pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat, berbeda dengan lurah yang terdiri dari pejabat yang berstatus pegawai negeri sipil, Kepala Desa merupakan jabatan yang dapat dijabat oleh warga negara biasa. (Sofyan, 2021:2). Pilkades sebagai demokratisasi desa berarti upaya untuk menggerakkan demokrasi dalam suatu ciri khusus desa itu dengan semangat pengakuan keunikan dan kekhasan tradisi desa. (Yani, 2022:458-459). Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka pemilihan umum kepala desa secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. (Sofyan, 2021:2). Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Mempawah Tahun 2023, di gelar sebanyak 19 desa pada 17 hingga 27 Juni 2023. Ada 4 desa di Kecamatan Mempawah Hilir yang menggelar pilkades serentak terdiri dari Desa Penibung, Desa Pasir, Desa Kuala Secapah dan Desa Malikian, kondusifitas dalam proses pemilihan kepala desa yang di selenggarakan secara serentak dengan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban di masyarakat menjadi sangat penting agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan tidak menimbulkan gejolak konflik pada masyarakat yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan suatu keadaan atau kondisi yang mendukung pemerintah dan orang untuk dapat melaksanakan kegiatan dengan tentram, tertib dan teratur sesuai kewenangan masing-masing. (Eviary & Sutiyo, 2023:23). Kemudian, Soerdjono Dirjosisworo (dalam Nalle, 2016:3) mendefinisikan ketertiban sebagai keadaan perasaan bebas yang diinginkan oleh masyarakat. Ketertiban dimana adanya kedamaian menjadi acuan bagi masyarakat dalam berperilaku secara tertib dan menjadi landasan masyarakat agar berlaku terwujudnya tertib.

Definisi pengertian ketenteraman dan ketertiban selanjutnya menurut Ermaya Suradinata (dalam Gahansa, 2018:6) bahwa: Ketenteraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Istilah ketertiban menurut Muhadam Labolo (2017:11), ketertiban berasal dari kata tertib yang dimana terdapat keadaan yang sesuai dan dapat dikatakan teratur dengan baik. Ketertiban dapat diartikan aturan yang sudah disepakati oleh suatu

masyarakat atau kelompok dan berjalan dengan baik serta lancar, sehingga tidak diperlukan lagi petugas penegak peraturan maupun pengawas.

Namun masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Pilkades di Kecamatan Mempawah Hilir tahun 2023. Permasalahan yang ditemukan yaitu masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Hal ini terlihat dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang ada di Desa Pasir dan Desa Malikian dengan jumlah total perolehan suara, tampak masih banyak masyarakat yang tidak memilih.

Permasalahan ini diakibatkan oleh adanya kecemasan dan kekhawatiran masyarakat atas konflik etnis di masa yang lalu di Kabupaten Mempawah.(Sumaya, 2020). Hal ini di mulai dari konflik yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat pada umumnya konflik yang bernuansa Suku-Agama-Ras (SARA), lebih-lebih menyangkut hubungan antarsuku bangsa, bukan hal baru.

Pemerintah Kabupaten Mempawah sebagai panitia pemilhan Kepala Desa tingkat Kabupaten sebenarnya telah mempersiapkan penyelenggaraan Pilkades ini setahun sebelum dilaksanakannya Pilkades, salah satu langkah pemerintah Kabupaten Mempawah dalam persiapan Pilkades di Kabupaten Mempawah yaitu dengan melakukan kegiatan koordinasi dan sosialisasi pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Masyarakat (SIM Linmas) kepada Camat, Kasi Trantib, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Mempawah serta perwakilan anggota Satlinmas yang ada di desa-desa Kabupaten Mempawah, dalam kegiatan tersebut Sekda Mempawah juga menyampaikan bahwa Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas, memiliki peranan penting pada setiap pelaksanaan pesta demokrasi di berbagai tingkatan daerah, mulai dari Pilkades, Pilkada hingga Pemilu Legislatif dan Presiden.

Tugas satlinmas yang paling berkaitan dengan Pilkades yaitu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pilkades, hal ini di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat pada pasal 27 yang menjelaskan tugas Satlinmas.

Tugas Satlinmas tersebut, sejalan dengan pentingnya peranan Satlinmas dalam penyelenggaraan Pilkades di Kecamatan Mempawah Hilir. Dalam kaitannya dengan perlindungan masyarakat pada penyelenggaraan Pilkades di Kecamatan Mempawah Hilir tahun 2023, Satlinmas sebagai garda terdepan yang berperan untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban pelaksanaan Pilkades. Hal ini diatur dalam Peraturan Bupati Mempawah Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara E-Voting di Kabupaten Mempawah.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan Pilkades di Kecamatan Mempawah Hilir Tahun 2024 ini yaitu masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Hal ini terlihat dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang ada di Desa Pasir dan Desa Malikian dengan jumlah total perolehan suara, tampak masih banyak masyarakat yang tidak memilih. Permasalahan ini diakibatkan oleh adanya kecemasan dan kekhawatiran masyarakat atas konflik etnis di masa yang lalu di Kabupaten Mempawah.(Sumaya, 2020). Hal ini di mulai dari konflik yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat pada umumnya konflik yang bernuansa Suku-Agama-Ras (SARA).

Berbagai konflik yang terjadi di Kalimantan Barat merupakan konflik yang bernuansa etnisitas. Menurut Haba (dalam Sumaya, 2020:89), kontestasi untuk memperoleh posisi sosial dan hak-hak khusus di pemerintahan dan bidang-bidang usaha antar orang lokal dan pendatang, berakibat pada meruncingnya hubungan antar etnis.

Permasalahan ini menggambarkan masih terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Mempawah Hilir. Dengan itu maka, tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan hal tersebut, agar semua masyarakat dapat menggunakan hak nya dalam segala bentuk kegiatan kehidupan bermasyarakat.

Satlinmas merupakan organisasi yang berada di lingkup desa atau kelurahan dengan beranggotakan dari unsur masyarakat desa atau kelurahan itu sendiri. Satlinmas ini di bentuk oleh lurah atau kepala desa untuk melaksanakan tugas perlindungan masyarakat,(Eviany & Sutiyo, 2023:50).

Satlinmas juga bertanggung jawab atas tugas untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban umum, ketenteraman dan ketertiban umum merupakan suatu keadaan atau kondisi yang mendukung pemerintah dan orang untuk dapat melaksanakan kegiatannya dengan tenang, tertib dan teratur sesuai kewenangan masing-masing.(Eviany & Sutiyo, 2023:23).

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Nastia Rini dengan judul Peranan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (JPK-PNS) Dalam Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Kesehatan PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Nastia Rini, 2012), Penelitian yang dilakukan oleh Wulan Kinasih dengan judul Optimalisasi peran Satlinmas di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta (Wulan Kinasih dalam PubliSa Pramono, 2018), Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dengan judul Strategi Komunikasi Tentara dalam Upaya Membantu Pengamanan Pilkades Serentak di Kabupaten Ciamis (Hidayat et al., 2023), Penelitian yang dilakukan oleh Arifin dengan judul Implementasi Tugas dan Fungsi Satuan perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara (Arifin, 2015), Penelitian yang dilakukan oleh Taufiq Anshari Rasak dengan judul Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Melalui Metode Electronic Voting (E- Voting) di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan (Fernandes Simangunsong, Taufiq Anshari Rasak, 2016)

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni upaya Satlinmas dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dengan penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan pemilihan Kepala Desa yang seharusnya dapat menciptakan rasa aman dan kondusif dalam penyelenggaraan Pilkades agar seluruh masyarakat dapat menggunakan haknya dalam memilih Kepala Desa, dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif yang berbeda dengan penelitian Hidayat, Arifin dan Taufiq Anshari Rasak. Selain itu, pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Levinson (dalam Soekanto, 2013) yang menyatakan bahwa peranan mencakup tiga hal, yaitu peranan sebagai suatu norma, peranan sebagai suatu konsep dan peranan sebagai suatu perilaku individu.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan yang dilakukan Satlinmas dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah tahun 2023 agar dapat berjalan dengan kondusif.

II. METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Metode kualitatif mampu mendeskripsikan status wilayah penelitian pada saat melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Mempawah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Erliana Hasan (2014:174), Metode induktif dimulai dari fakta di lapangan, dalam analisisnya dimuat permasalahan, kemudian dihubungkan dengan teori, hipotesis dan hukum, kemudian di buat kesimpulan.

Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk menunjukkan serta membuat ringkas berbagai kondisi, beragam situasi, maupun beragam fenomena realitas sosial pada masyarakat yang merupakan objek penelitian serta berusaha untuk menarik realitas tersebut sampai permukaan sebagai suatu model, ciri, sifat, karakter, gambaran atau tanda mengenai situasi, kondisi serta kejadian tertentu. (Burhan, 2007:69). Penulis mengumpulkan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam melakukan wawancara, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 12 orang informan yang terdiri dari Kepala Bidang Linmas Satpol PP Kabupaten Mempawah, Kepala Bidang Pemeritahan desa Kabupaten Mempawah, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Mempawah Hilir, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasir, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Penibung, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sengkubang, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kuala Secapah, Anggota Satlinmas, Masyarakat Desa (4 orang). Adapun analisisnya menggunakan teori peranan yang di kemukakan oleh Levinson (dalam Soekanto, 2013) yang menyatakan bahwa peranan mencakup tiga hal, yaitu peranan sebagai suatu norma, peranan sebagai suatu konsep dan peranan sebagai suatu perilaku individu.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peranan Satlinmas dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah tahun 2023 menggunakan pendapat dari Levinson yang menyatakan bahwa peranan mencakup tiga hal, yaitu peranan sebagai suatu norma, peranan sebagai suatu konsep dan peranan sebagai suatu perilaku individu.

3.1 Peranan Sebagai Suatu Norma

Penulis melakukan pengukuran terhadap peranan sebagai suatu norma Satlinmas dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dengan menganalisis peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penugasan Satlinmas dalam penyelenggaraan Pilkades melalui peraturan dalam penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan pada penyelenggaraan Pilkades, Peraturan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala desa dan Peraturan ketertiban umum.

Landasan tugas dari Satlinmas dalam penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan pada penyelenggaraan Pilkades yaitu tertuang dalam Permendagri No. 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat kemudian diatur juga dalam Perbup No. 14 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara E-voting di Kabupaten Mempawah yang menugaskan anggota Satinmas dalam penyelenggaraan Pilkades.

Tabel 1
Jumlah TPS dan Kebutuhan Anggota Satlinmas Pada Penyelenggaraan Pilkades di Kecamatan Mempawah Hilir 2023

No.	Desa	Jumlah TPS	Kebutuhan anggota Satlinmas
1.	Malikian	6	6
2.	Penibung	4	4
3.	Pasir	14	14
4.	Kuala Secapah	8	8
Jumlah		32	32

Sumber: Dinas SPPPAPMPD Kabupaten Mempawah

Dasar yang mengatur penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah tahun 2023 di dasarkan oleh UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa kemudian juga PP No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk teknis pelaksanaan Pilkades di Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Tahun 2023 tertuang dalam Peraturan Bupati Mempawah No.14 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara E-voting di Kabupaten Mempawah peraturan perundang-undangan tersebutlah yang menjadi landasan pedoman untuk mengatur pemilihan Kepala Desa serta penugasan Satlinmas dalam penyelenggaraan Pilkades. Hal ini merupakan wujud dari tanggung jawab pemerintah daerah dan aparaturnya perlindungan masyarakat dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa agar berjalan dengan tertib, baik dan kondusif.

Tabel 2
Daftar Desa Yang Melaksanakan Pilkades di Kecamatan Mempawah Hilir Tahun 2023

No.	Desa	Jumlah Dusun	Jumlah DPT	Jumlah TPS	Jumlah anggota Satlinmas
1.	Malikian	1. Dusun Karunia 2. Dusun Mentari 3. Dusun Abdasi 4. Dusun Pinang 5. Dusun Bambu 6. Dusun Fajar 7. Dusun Mekar 8. Dusun Pari	2706	8	8
2.	Penibung	1. Dusun Dewa 2. Dusun Rujang 3. Dusun Melayu	1698	4	4

3.	Pasir	1. Dusun Lestari 2. Dusun Pasir laut 3. Dusun Suap 4. Dusun Pasir Tengah 5. Dusun Sebukit Rama 6. Dusun Parit Amanku 7. Dusun Seribu	6616	14	14
4.	Kuala Secapah	1. Dusun Abadi 2. Dusun Kabo 3. Dusun Karya 4. Dusun Harapan	3765	8	8
Jumlah		22	14785	32	32

Sumber: Dinas SPPPAPMPD Kabupaten Mempawah, 2023

Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Mempawah di atur dalam Perda Kabupaten Mempawah No. 3 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan memang benar imbas dari konflik yang pernah terjadi antara masyarakat lokal dengan masyarakat suku madura masih terasa hingga saat ini, hal ini yang membuat cukup sukarnya masyarakat lokal dan masyarakat suku madura untuk berbaur dan besinergi dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadi konflik berkepanjangan dan menimbulkan kesenjangan. Adanya konflik yang terjadi ini maka perlu adanya perangkat pemerintah yang hadir langsung di tengah masyarakat untuk dapat mengatasinya agar kegiatan masyarakat dan pemerintah dapat berjalan dengan aman, kondusif dan tertib. Dengan adanya urgensi terhadap konflik tersebut, serta guna mewujudkan Pemilihan Kepala Desa yang bersih, damai, aman dan lancar, maka Pemerintah Kabupaten Mempawah berupaya dengan menyiapkan anggota Satlinmas dalam penugasan penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan Pilkades untuk mencegah timbulnya gangguan saat penyelenggaraan Pilkades.

3.2 Peranan Sebagai Suatu Konsep

Penulis melakukan analisis terhadap peranan sebagai suatu konsep pada penugasan Satlinmas dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa melalui persiapan satlinmas dalam penyelenggaraan Pilkades, pelaksanaan tugas Satlinmas dalam penyelenggaraan Pilkades, koordinasi Satlinmas dalam penyelenggaraan Pilkades dan pelaporan penyelenggaraan Pilkades oleh Satlinmas. Berikut merupakan indikator peranan sebagai konsep.

Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kabupaten Mempawah telah melaksanakan rangkaian persiapan dengan melalui beberapa tahapan baik itu rapat koordinasi dengan camat untuk meminta pembentukan Satgas Linmas dan meminta Desa untuk menugaskan Satlinmas dalam penyelenggaraan Pilkades melalui panitia pemilihan kepala desa yang berada di Desa tersebut kemudian juga meminta anggota Satlinmas dapat ikut hadir melakukan pemantapan pelaksanaan tugas Satlinmas pada penyelenggaraan Pilkades tahun 2023 yang di selenggarakan Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kabupaten Mempawah.

Tabel 4. 1
Penugasan anggota Satlinmas Dalam Penyelenggaraan Pilkades di Kecamatan Mempawah Hilir Tahun 2023

Kecamatan	Desa	Jumlah TPS	Jumlah Anggota Satlinmas
Mempawah Hilir	1. Pasir	14	14
	2. Kuala Secapah	8	8
	3. Penibung	4	4
	4. Malikian	6	6
Jumlah		32	32

Sumber: Dinas SPPPAPMPD Kabupaten Mempawah

Tabel 4. 2
Data Nama Anggota Satlinmas pada Pilkades Kecamatan Mempawah Hilir Tahun 2023

No.	Nama	Jabatan	Desa	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Darmadi	Anggota Satlinmas	Kuala Secapah	1
2	Rudi Haryanto	Anggota Satlinmas	Kuala Secapah	2
3	Irwansyah	Anggota Satlinmas	Kuala Secapah	3
4	Sy. Usman	Anggota Satlinmas	Kuala Secapah	4
5	Rahmad Wahidan	Anggota Satlinmas	Kuala Secapah	5
6	Boerhanda	Anggota Satlinmas	Kuala Secapah	6
7	Ridwansyah	Anggota Satlinmas	Kuala Secapah	7
8	Toni	Anggota Satlinmas	Kuala Secapah	8
9	M. Aziz Jasa	Anggota Satlinmas	Malikian	1
10	Edi Budianto	Anggota Satlinmas	Malikian	2
11	Ismail	Anggota Satlinmas	Malikian	3
12	Syahrin	Anggota Satlinmas	Malikian	4
13	Suparman	Anggota Satlinmas	Malikian	5
14	A.Malik	Anggota Satlinmas	Malikian	6
15	Edi Sucipto	Anggota Satlinmas	Pasir	1
16	Kuspandi	Anggota Satlinmas	Pasir	2
17	Syaparudin	Anggota Satlinmas	Pasir	3
18	Hasan Basri	Anggota Satlinmas	Pasir	4
19	Abdurrahman	Anggota Satlinmas	Pasir	5
20	Sadiman	Anggota Satlinmas	Pasir	6
21	Rihan	Anggota Satlinmas	Pasir	7
22	Jamri	Anggota Satlinmas	Pasir	8
23	Suryadi	Anggota Satlinmas	Pasir	9
24	Zainuddin	Anggota Satlinmas	Pasir	10
25	Nahirun	Anggota Satlinmas	Pasir	11

26	Mustadi	Anggota Satlinmas	Pasir	12
27	Mattasan	Anggota Satlinmas	Pasir	13
28	Top Roni	Anggota Satlinmas	Pasir	14
29	Alamsah	Anggota Satlinmas	Penibung	1
30	Gazali Rahman	Anggota Satlinmas	Penibung	2
31	Imran	Anggota Satlinmas	Penibung	3
32	Ashari	Anggota Satlinmas	Penibung	4
Jumlah			4	32

Sumber: Satpol PP Kabupaten Mempawah

Tugas-tugas yang dilaksanakan Satlinmas sangat banyak dan memiliki tanggung jawab yang berat mulai dari persiapan Pilkades di Desa, pencalonan Kepala Desa, pemungutan dan perhitungan suara saat Pilkades hingga penetapan calon Kepala Desa terpilih. Tugas Satlinmas ini juga menjadi ujung tombak dalam kelancaran dan rasa tenang masyarakat untuk melaksanakan demokrasi di tingkat desa tersebut, dalam hal ini Satlinmas dapat melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab sehingga Pilkades terlaksanakan tanpa gangguan terhadap kondusifitas Pilkades.

Koordinasi yang dilakukan Satlinmas sangatlah kompleks dan penting karena koordinasi tersebut menjadi penunjang jalannya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa agar dapat terlaksana dengan situasi yang baik, kondusif, lancar dan tertib sehingga diharapkan Satlinmas dapat melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan dan arahan yang diberikan. Namun koordinasi yang terjadi belum optimal hal ini dapat dilihat bahwa koordinasi Satlinmas yang ada baru pada pendaftaran anggota Satlinmas sehingga hal ini menunjukkan masih kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh Satlinmas.

Pelaporan sebagai output dan outcome dari pelaksanaan tugas Satlinmas, kinerja Satlinmas dapat kita ketahui dan dinilai melalui pelaporan yang di sampaikan, karena pelaporan dapat menggambarkan kondisi dan situasi dilapangan tempat anggota Satlinmas itu bertugas. Namun, pada saat penulis melakukan penelitian pada bulan Januari 2024 aplikasi Sim Linmas eror sehingga tidak dapat melihat laporan yang sudah ada.

3.3 Peranan Sebagai Perilaku Individu

Penulis melakukan analisis terhadap peranan sebagai perilaku individu pada penugasan Satlinmas dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa melalui tindakan anggota Satlinmas dan tindakan Satlinmas dalam menyesuaikan lingkungan.

Tindakan yang dilakukan Satlinmas dalam penyelenggaraan Pilkades sudah melakukan tindakan yang positif atau baik yang menunjukkan sikap tegas dengan menjunjung tinggi norma-norma, hak asasi manusia serta menciptakan kondisi yang aman dan tertib.

Lingkungan masyarakat di Kecamatan Mempawah Hilir masih berorientasi kepada isu kesukuan, agama dan materialistik, hal ini menjadi ancaman, apabila hal tersebut di biarkan akan menyebabkan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum penyelenggaraan Pilkades serta akan mengakibatkan turunnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan pada Pilkades. Dengan itu, penulis mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan Satlinmas sudah baik, hal ini terlihat dari hasil penyelenggaraan Pilkades yang tidak menimbulkan konflik dengan dapat meredam bila adanya sumbu-sumbu konflik di masyarakat serta dapat menciptakan suasana tertib, aman dan kondusif.

3.4 Hambatan Satlinmas Dalam Penyelenggaraan Pilkades

Hambatan Satlinmas dalam penyelenggaraan Pilkades di Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Tahun 2023 yaitu:

- a. Hambatan Satlinmas dalam penyelenggaraan Pilkades terdapat pada belum adanya peraturan yang menjelaskan secara rinci apa saja tahapan dan tugas Satlinmas dalam penyelenggaraan Pilkades seperti halnya Satlinmas dalam penyelenggaraan Pemilu yang telah memiliki peraturan sebagai payung hukumnya dengan menjelaskan tahapan dan tugas Satlinmas dalam penyelenggaraan Pemilu hal ini di atur dalam Permendagri No. 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Kemudian pada pelaksanaan Pilkades 2023 lalu, terjadinya masa peralihan antara peraturan yang lama dengan peraturan yang baru mengenai paradigma seragam Satlinmas yaitu di cabutnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil yang di gantikan dengan berlakunya Permendagri No. 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana Bagi Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dan Satuan Perlindungan Masyarakat sehingga membuat Pemerintah Daerah belum dapat memberi bantuan kepada Desa berupa pakaian seragam Satlinmas.
- b. Hambatan yang dihadapi Satlinmas ini juga terdapat dari pelaksanaan tugas Satlinmas itu sendiri, masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan Satlinmas dalam melaksanakan tugas pengamanan dan teknis penyelenggaraan Pilkades secara E-Voting juga menjadi penghambat, hal ini di karenakan kurangnya kegiatan bimbingan dan peningkatan kapasitas Satlinmas. Selain itu anggota Satlinmas yang bertugas masih kurang menunjukkan sikap netralitasnya hal ini di sebabkan anggota Satlinmas yang terpilih bertugas saat penyelenggaraan Pilkades berasal dari masyarakat suku mayoritas dari Desa tersebut.
- c. Hambatan yang terjadi juga berasal dari masyarakat Desa, hal ini terlihat dari masih tingginya isu etnis di Kecamatan Mempawah Hilir sehingga masyarakat yang merasa sebagai masyarakat minoritas enggan mengikuti Pilkades karena mereka masih khawatir akan terjadinya konflik seperti halnya yang pernah terjadi di masalah. Kemudian masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai teknologi membuat masyarakat sulit mempraktikkan pemungutan suara Pilkades dengan menggunakan sistem E-Voting hal ini juga membuat masyarakat kurang percaya dengan proses Pilkades yang menggunakan sistem E-Voting, serta hambatan ini juga timbul karena masih terpeliharanya budaya politik uang yang sulit dihilangkan karena perubahan budaya masyarakat tradisional paternalistik menjadi masyarakat yang materialistik.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peranan Satlinmas dalam penyelenggaraan Pilkades sangat berdampak baik terhadap penyelenggaraan Pilkades agar berjalan dengan aman dan kondusif. Satlinmas menjadi garda terdepan dalam menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pilkades karena anggota Satlinmas sendiri merupakan bagian dari masyarakat setempat yang bertugas di wilayah tempat tinggal mereka juga. Penulis menemukan temuan penting yakni Satlinmas dalam penugasan penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan sudah berjalan dengan cukup baik, hal ini terlihat dari pelaksanaan Pilkades yang tidak menimbulkan konflik di masyarakat.

Penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya dan memperluas perspektif pada penelitian yang sudah ada, karena penelitian sebelumnya hanya membahas tugas Satlinmas dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban di sekitar lingkungannya pada sehari-hari. Namun dalam penelitian ini penulis lebih menekankan kepada peranan yang dilaksanakan oleh satlinmas dalam penyelenggaraan Pilkades dalam penugasan penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan penyelenggaraan Pilkades.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis mengenai Peranan Satlinmas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Tahun 2023, maka penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Peranan Satlinmas dalam penyelenggaraan Pilkades di Kecamatan Mempawah Hilir Tahun 2023 sudah melakukan perannya, hal ini dapat dilihat adanya anggota Satlinmas yang tugaskan di setiap TPS untuk menganangi ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan Pilkades, namun peranan Satlinmas ini masih belum terlaksana dengan optimal, karena peran yang dilaksanakan oleh Satlinmas masih belum mampu menciptakan rasa aman dan tenang serta belum dapat menghilangkan rasa kecemasan masyarakat akibat konflik masa lalu yang pernah terjadi pada masyarakat Desa di Kecamatan Mempawah Hilir sehingga masih rendahnya masyarakat Desa yang ikut melaksanakan pemungutan suara pada penyelenggaraan Pilkades Tahun 2023.
2. Adapaun menjadi hambatan Satlinmas dalam melaksanakan perannya pada penyelenggaraan Pilkades di Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah tahun 2023 terdiri dari
 - a. Regulasi, peraturan yang belum jelas mengenai sarana prasarana. Hal ini disebabkan masa peralihan peraturan lama ke peraturan baru mengenai seragam dan perlengkapan Satlinmas. Selain itu, peraturan yang ada masih belum menjelaskan bagaimana tahapan tugas Satlinmas dalam penyelenggaraan Pilkades.
 - b. Sumber Daya Manusia, anggota Satlinmas yang bertugas masih minim dengan pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan penyelenggaraan Pilkades sehingga masyarakat belum merasakan suasana aman dari gangguan ketenteraman, ketertiban dan keamanan pada pelaksanaan Pilkades. Kemudian anggota Satlinmas juga masih minim pengetahuan mengenai teknis penyelenggaraan Pilkades dengan menggunakan sistem E-Voting.
 - c. Isu Konflik, tingginya isu konflik di Kecamatan Mempawah Hilir menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkades, masyarakat masih merasa cemas akan timbulnya konflik dalam penyelenggaraan Pilkades yang sangat sensitif terhadap konflik.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih banyak diucapkan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa, Jajaran Kecamatan Mempawah Hilir, Desa Malikian, Desa Penibung, Desa Pasir, Desa Kuala Secapah, Bapak Mu'tamiruddin, S.Ag, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah sudi dan sedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, petunjuk dan bimbingannya dalam penyusunan Skripsi ini, Seluruh Dosen pengajar, pelatih, Pamong Pengasuh dan juga Civitas Akademika IPDN yang telah memberikan jasa serta dedikasinya dalam pembelajaran selama melaksanakan Pendidikan, serta keluarga yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menjalankan Pendidikan di IPDN.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A. (2015). *Implementasi Tugas dan Fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kuta* Ejournal Ilmu Pemerintahan.
- Burhan, B. (2007). Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya. *Jakarta: Prenada Media Group.*
- Erliana, H. (2014). Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan. *Bogor Ghalia Indonesia: Hayatulfajri.*

- Eviany, E., & Sutiyo, S. (2023a). *PERLINDUNGAN MASYARAKAT: Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. books.google.com.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=3dDSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA20&dq=perlindungan+masyarakat&ots=WjqEkwonaq&sig=YNP6EFjvruMao5kz5Hr7tC4xRno>
- Eviany, E., & Sutiyo, S. (2023b). *PERLINDUNGAN MASYARAKAT: Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. books.google.com.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=3dDSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA20&dq=perlindungan+masyarakat&ots=WjqEkwonaq&sig=YNP6EFjvruMao5kz5Hr7tC4xRno>
- Gahansa, W. V, Mantiri, M., & Kairupan, J. (2018). Peran Pemerintah Dalam Meminimalisir Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Kelurahan Lewet Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Eksekutif*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/20032>
- Hidayat, E., Susilo, D., & Anggoro, T. (2023). Strategi Komunikasi Tentara dalam Upaya Membantu Pengamanan Pilkades Serentak di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Komunikasi*
<https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/jkp/article/view/6056>
- Kinasih, W., & Pramono, J. (2018). Optimalisasi peran satlinmas di kelurahan gilingan kecamatan banjarsari kota surakarta. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.
<https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp/article/view/1922>
- Labolo, M. (n.d.). Pengantar Ketentraman dan Ketertiban Umum. *Eprints.Ipdn.Ac.Id*.
<http://eprints.ipdn.ac.id/24/3/ISI.pdf>
- Nalle, V. I. W. (2016). Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban dan Ketentraman di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. https://www.academia.edu/download/49860909/STUDI_SOSIO-LEGAL_TERHADAP_KETERTIBAN_DAN_KETENTRAMAN_DI_KABUPATEN_SIDOARJO.pdf
- Program Jaminan Pemeliharaan, P. (2012). *UNIVERSITAS INDONESIA*.
- Soekanto, S. (2013). Sosiologi Suatu Pengantar Cetakan. 45. *PT. Raja Grafindo Persada*.
- Sofyan, A. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2019. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*. <https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/4805>
- Sumaya, F. (2020a). Identitas Dalam Konflik Di Kalimantan Barat (Sebuah Pemetaan Konflik). *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*. <http://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/28149>
- Sumaya, F. (2020b). Identitas dalam Konflik Kalimantan Barat. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*.
- Yani, A. (2022). Penataan Pemilihan Kepala Desa dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1929>

